

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA UNTUK KEPERLUAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 DI KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Tasikmalaya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Untuk Keperluan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kota Tasikmalaya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 42 tahun 2008; PKPU Nomor 38 Tahun 2007; PKPU Nomor 10 tahun 2009; PKPU Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003.



Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 40 TAHUN 2009 diatur tentang :

- 1. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Untuk Keperluan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kota Tasikmalaya.**
- 2. Larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye di lokasi atau wilayah tertentu.**
- 3. Pengawasan pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Tasikmalaya.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 Juni 2009.